



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab V huruf D poin 1 angka 2 huruf b dan poin 1 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur mengenai Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes/polindes.
6. Bidan jejaring adalah bidan yang bertugas di poskesdes/polindes yang merupakan wilayah kerja puskesmas serta memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
7. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

BAB II ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas atas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 3

Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan atas klaim non kapitasi Puskesmas yang bersumber dari BPJS Kesehatan disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan serta dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas sebagai jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi pengembalian atas pendapatan klaim non kapitasi pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas maupun Puskesmas pembantu untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen)

dari pendapatan atas klaim pelayanan yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.

- (3) Alokasi pengembalian atas pendapatan klaim non kapitasi pelayanan kesehatan di badan jejaring ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sebagai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan jumlah tagihan dari badan jejaring.

Pasal 6

Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018
BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009